

**RINGKASAN PUTUSAN PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan 003/PS/PEMILU/PWSLSPG.27/08/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah
mencapai kesepakatan

I. IDENTITAS PIHAK

- A. Pemohon
Haeruddin Tahang
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
penetapan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Soppeng Nomor 28/BA-Pleno/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Sakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018

- B. Pokok Permohonan

Bahwa pada tahapan pengajuan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng oleh PEMOHON telah menyerahkan seluruh berkas dokumen bakal calon untuk 5 (lima) daerah pemilihan kepada TERMOHON sebagai syarat bakal calon

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara TERMOHON tertanggal 19 Juli 2018 maka PEMOHON berkesimpulan dan meyakini bahwa semua dokumen PEMOHON sudah dianggap sah oleh TERMOHON, terkecuali dokumen fotocopy ijazah/STTB terakhir yang perlu perbaikan dengan melegalisir ulang dengan dibubuhi tanda tangan asli dan cap asli dari instansi berwenang;

Bahwa dengan terjadinya perbedaan keputusan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen yang dilakukan oleh TERMOHON, maka PEMOHON berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 28/BA-Pleno/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Sakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018, selaku TERMOHON

- C. Petitum

- 1. Bahwa keputusan TERMOHON sebagai penyelenggara pemilu telah merugikan PEMOHON baik material maupun immaterial;
- 2. Bahwa keputusan TERMOHON sebagai penyelenggara pemilu akan menghilangkan hak PEMOHON, hak untuk dipilih

III. JAWABAN

- A. Pendirian Termohon

- 1. Bahwa kami KPU senantiasa menjalankan aturan sesuai dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 dan senantiasa proaktif dalam putusan KPU dan surat edaran KPU.
- 2. Bahwa perangkat yang bekerja dalam kelompok kerja yaitu Komisioner, Kasubag, staf dan unsur dari pihak lain yaitu disdik.

3. Bahwa menerima permohonan dari Partai Demokrat dan kami memahami adanya etiked baik dari Partai Demokrat untuk melengkapi kembali berkas bacaleg dengan catatan 1 x 24 jam melengkapi berkas pencalonan bacaleg yang bernama Arham terhitung sejak Serita Acara ini ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2018 tepat pukul 22.00. Wita sampai pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 22.00. Wita. Jika dalam waktu yang ditetapkan dokumen fisik tidak dapat dilengkapi maka kami membuka kesempatan tambahan 1 x 24 jam terakhir, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2018 pukul 22.00. Wita sampai pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 22.00. Wita

IV. KESEPAKATAN PARA PIHAK

pihak termohon menyatakan pembatalan terhadap Serita Acara Nomor : 28/BA-PLENO/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng atas nama ARHAM Pada Pemilihan Um um Tahun 2019 dari Partai Demokrat beserta lampirannya